



PUTUSAN
Nomor 295/Pid.B/2022/PN Psp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Parlindungan Simbolon Alias Parlin;**
Tempat lahir : Aek Sundur;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 01 Januari 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Aek Sundur Kec. Dolok Kab. Padang Lawas Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Parlindungan Simbolon Alias Parlin ditahan oleh:

1. Penyidik tidak melakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum Tahanan Kota Nomor Print-631/L.2.34/Eoh.2/10/2022 tanggal 20 Oktober 2022, sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 08 November 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Tahanan Rutan berdasarkan Penetapan Nomor 315/295/Pen.Pid/MH/2022/PN Psp tanggal 01 November 2022, sejak tanggal 01 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pengalihan dari Tahanan Rutan menjadi Tahanan Kota berdasarkan Penetapan Nomor 295/Pid.B/2022/PN Psp tanggal 14 November 2022, sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam Tahanan Kota berdasarkan Penetapan Nomor 335/Pen.Pid/KPN/2022/PN Psp tanggal 18 November 2022, sejak tanggal 01 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;

Bahwa dalam proses persidangan Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan secara tegas menyatakan bahwa Terdakwa akan menghadapi sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor: 295/Pid.B/2022/PN Psp tanggal 01 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 295/Pid.B/2022/PN Psp tanggal 01 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PARLINDUNGAN SIMBOLON** Alias **PARLIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penganiayaan", sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PARLINDUNGAN SIMBOLON** Alias **PARLIN** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa : **NIHIL**;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pernyataan Penuntut Umum bahwa Terdakwa tidak dapat dihadapkan dipersidangan dengan agenda pembelaan sampai dengan putusan meskipun Penuntut Umum telah diperintahkan untuk menghadirkan Terdakwa secara paksa dan Penuntut Umum sudah tidak sanggup lagi menghadirkan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia, Terdakwa **PARLINDUNGAN SIMBOLON ALIAS PARLIN** pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2022 sekitar pukul 13.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di depan rumah Terdakwa **PARLINDUNGAN SIMBOLON ALIAS PARLIN** yang berada di Desa Aek Sundur Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang bersidang di Gunungtua "**Melakukan Penganiayaan**". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekitar pukul 13.30 Wib, saksi korban **ANDIKA DIDIK SIMBOLON** hendak pulang dari desa Aek Sundur Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara menuju desa Pasar

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 295/Pid.B/2022/PN Psp



Sipiongot dengan mengendarai sepeda motor dan saat itu saksi EGI SIMBOLON bersama dengan saksi RUSLAN SIMBOLON berada di depan saksi korban dengan berboncengan mengendarai sepeda motor, lalu saat melintasi rumah Terdakwa PARLINDUNGAN SIMBOLON Alias PARLIN tiba-tiba Terdakwa langsung memberhentikan saksi korban dengan mengatakan "berhenti dulu kau (stop jolo ho), kemudian saksi korban berhenti, setelah saksi korban berhenti Terdakwa mengatakan "kenapa kau menggas gas sepeda motor mu tadi" sambil Terdakwa memegang sebilah parang dengan jarak Terdakwa sekitar 2 (dua) meter dari saksi korban, kemudian saksi korban menjawab "sepeda motorku rusak (sambil merepet)", setelah itu Terdakwa langsung melemparkan sebilah parang tersebut lalu Terdakwa langsung menghampiri saksi korban kemudian Terdakwa langsung meninju lengan tangan kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Terdakwa menampar leher saksi korban pada bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi saksi korban berada di atas sepeda motor, selanjutnya saksi MINTA HOTNA RAMBE yang merupakan istri Terdakwa langsung melakukan peleeraan dengan cara menarik Terdakwa lalu datang saksi EGI SIMBOLON menyuruh saksi korban pergi dari lokasi, lalu saksi korban pergi meninggalkan lokasi, setelah itu saksi korban menemui ayah saksi korban yang saat itu berada di ladang di pinggir jalan tepatnya di Simpang Simataniari untuk menceritakan kejadian tersebut kepada ayah saksi korban, dan tidak berapa lama tiba-tiba melintas saksi EGI SIMBOLON bersama dengan saksi RUSLAN SIMBOLON lalu ayah saksi korban menyetop saksi EGI SIMBOLON bersama dengan saksi RUSLAN SIMBOLON untuk menanyakan kejadian tersebut lalu saksi EGI SIMBOLON bersama dengan saksi RUSLAN SIMBOLON membenarkan kejadian tersebut, kemudian saksi EGI SIMBOLON bersama dengan saksi RUSLAN SIMBOLON pergi menuju desa Pasar Sipiongot, setelah itu datang saksi SAHALA SIMBOLON menemui saksi korban dan ayah saksi korban untuk menjelaskan bahwasanya saksi SAHALA SIMBOLON melihat sewaktu Terdakwa meninju dan menampar saksi korban;

Berdasarkan Visum Repertum Projustita Nomor : 800/1170/VII/Pusk/2022, tanggal 26 Juli 2022, telah memeriksa atas nama ANDIKA DIDIK SIMBOLON dengan hasil pemeriksaan pada saksi korban ditemukan : luka memar di lengan kanan atas ukuran kurang lebih 5x2 cm
Kesimpulan : ditemukan luka memar di lengan kanan atas ukuran kurang lebih 5x2 cm;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam



pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Andika Didik Simbolon**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa disidang sehubungan dengan tindak pidana Penganiayaan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 13.30 Wib, telah terjadi tindak pidana Penganiayaan di depan rumah Terdakwa yang berada Desa Aek Sundur Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekitar pukul 13.30 Wib, saksi korban ANDIKA DIDIK SIMBOLON pulang dari Desa Aek Sundur Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara menuju desa Pasar Sipiongot dengan mengendarai sepeda motor dan saat itu saksi EGI SIMBOLON bersama dengan saksi RUSLAN SIMBOLON berada di depan saksi korban dengan berboncengan mengendarai sepeda motor, lalu saat melintasi rumah Terdakwa tiba-tiba Terdakwa langsung memberhentikan saksi korban dengan mengatakan berhenti dulu kau (stop jolo ho), kemudian saksi korban berhenti, setelah saksi korban berhenti Terdakwa mengatakan kenapa kau menggag-gas sepeda motor mu tadi sambil Terdakwa memegang sebilah parang dengan jarak Terdakwa sekitar 2 (dua) meter dari saksi korban, kemudian saksi korban menjawab sepeda motorku rusak (sambil merepet), setelah itu Terdakwa langsung melemparkan sebilah parang tersebut lalu Terdakwa langsung menghampiri saksi korban kemudian Terdakwa langsung meninju lengan tangan kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Terdakwa menampar leher saksi korban pada bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi saksi korban berada diatas sepeda motor, selanjutnya saksi MINTA HOTNA RAMBE yang merupakan istri Terdakwa langsung melakukan peleeraan dengan cara menarik Terdakwa lalu datang saksi EGI SIMBOLON menyuruh saksi korban pergi dari lokasi, lalu saksi korban pergi meninggalkan lokasi, setelah itu saksi korban menemui ayah saksi korban yang saat itu berada di ladang



di pinggir jalan tepatnya di Simpang Simataniari untuk menceritakan kejadian tersebut kepada ayah saksi korban, dan tidak berapa lama tiba-tiba melintas saksi EGI SIMBOLON bersama dengan saksi RUSLAN SIMBOLON lalu ayah saksi korban menyetop saksi EGI SIMBOLON bersama dengan saksi RUSLAN SIMBOLON untuk menanyakan kejadian tersebut lalu saksi EGI SIMBOLON bersama dengan saksi RUSLAN SIMBOLON membenarkan kejadian tersebut, kemudian saksi EGI SIMBOLON bersama dengan saksi RUSLAN SIMBOLON pergi menuju desa Pasar Sipiongot, setelah itu datang saksi SAHALA SIMBOLON menemui saksi korban dan ayah saksi korban untuk menjelaskan bahwasanya saksi SAHALA SIMBOLON melihat sewaktu Terdakwa meninju dan menamparsaksi korban;

- Bahwa sebelum kejadian tersebut keluarga saksi korban dan keluarga Terdakwa sudah lama berselisih paham akibat pemilihan kepala desa dan sebelum kejadian tersebut saksi korban memang ada menggas-gas sepeda motor milik saksi korban didepan Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami luka memar di lengan kanan atas ukuran kurang lebih 5x2 cm;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi **Sahala Simbolon**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa disidang sehubungan dengan tindak pidana Penganiayaan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 13.30 Wib, telah terjadi tindak pidana Penganiayaan di depan rumah Terdakwa yang berada Desa Aek Sundur Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekitar pukul 13.30 Wib, saksi sedang berada di Desa Aek Sundur tepatnya didepan rumah saksi yang berjarak sekitar 30 (tiga puluh) cm dari rumah Terdakwa, lalu saksi melihat saksi EGI SIMBOLON melintas dengan berboncengan dengan saksi RUSLAN SIMBOLON dan dibelakangnya ada saksi korban dengan mengendarai sepeda motor sendirian, lalu saksi melihat Terdakwa memberhentikan sepeda motor saksi korban dengan posisi saksi korban tetap diatas sepeda motor miliknya lalu terjadi pertengkaran mulut antara saksi korban dan Terdakwa tiba-tiba Terdakwa meninju lengan tangan kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali lalu menampar leher saksi korban tepatnya dibagian kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu saksi



MINTA HOTNA RAMBE yang merupakan istri Terdakwa langsung meleraikan kejadian tersebut dengan cara menarik Terdakwa, kemudian saksi EGI SIMBOLON langsung menyuruh saksi korban pergi meninggalkan lokasi tersebut, lalu saksi korban pergi dari lokasi kemudian saksi pergi menuju Desa Pijor Koling untuk pulang ke rumah, namun saat melintas dari simpang simataniari tepatnya di kebun milik orangtua saksi korban lalu saksi melihat saksi korban dan ayah kandungnya, melihat hal itu saksi berhenti untuk menanyakan permasalahannya, kemudian saksi korban menjawab bahwasanya sebelumnya antara Terdakwa dan saksi korban ada bersenggolan sepeda motor, lalu saksi korban memperlihatkan luka yang dialaminya kepada saksi;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban tidak terhalang untuk melakukan pekerjaannya sehari-hari;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa disidang karena tindak pidana Penganiayaan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 13.30 Wib, di Desa Aek Sundur Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa bersama dengan MUHAMMAD TOHA HASIBUAN Alias COTDANG pergi untuk menimbang getah miliknya dengan mengendarai sepeda motor, ditengah perjalanan Terdakwa berselisih dengan saksi korban ANDIKA DIDIK SIMBOLON yang juga mengendarai sepeda motor, lalu saksi korban menyenggol sepeda motor Terdakwa sehingga Terdakwa bersama dengan MUHAMMAD TOHA HASIBUAN Alias COTDANG terberam dari jalan, setelah Terdakwa bersama dengan MUHAMMAD TOHA HASIBUAN Alias COTDANG selesai menimbang getah tersebut selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa duduk di teras rumah Terdakwa lalu saksi korban melintas dengan mengendarai sepeda motor sambil tertawa melihat kearah Terdakwa, melihat hal itu Terdakwa langsung memberhentikan saksi korban lalu saksi korban berhenti dengan posisi Terdakwa masih diatas sepeda motor miliknya tersebut, selanjutnya Terdakwa menanyakan apa maksud saksi korban menyenggol Terdakwa namun saksi korban marah-marah sambil mengatakan "bia giotmu", mendengar



hal itu Terdakwa langsung menampar leher sebelah kiri saksi korban menggunakan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya saksi MINTA HOTNA RAMBE yang merupakan istri Terdakwa langsung meleraikan kejadian tersebut dengan cara menarik Terdakwa, lalu saksi EGI SIMBOLON datang dan menyuruh saksi korban untuk meninggalkan lokasi;

- Bahwa sebelum kejadian tersebut keluarga Terdakwa dan keluarga saksi korban sudah lama berselisih paham akibat pemilihan Kepala Desa;
- Bahwa Terdakwa memohon agar dituntut yang seringannya karena Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan surat bukti berupa Visum Repertum Projustita Nomor : 800/1170/VII/Pusk/2022, tanggal 26 Juli 2022, telah memeriksa atas nama ANDIKA DIDIK SIMBOLON dengan hasil pemeriksaan pada saksi korban ditemukan : luka memar di lengan kanan atas ukuran kurang lebih 5x2 cm dengan Kesimpulan : ditemukan luka memar di lengan kanan atas ukuran kurang lebih 5x2 cm;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekitar pukul 13.30 Wib, saksi korban ANDIKA DIDIK SIMBOLON pulang dari Desa Aek Sundur Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara menuju desa Pasar Sipiongot dengan mengendarai sepeda motor dan saat itu saksi EGI SIMBOLON bersama dengan saksi RUSLAN SIMBOLON berada di depan saksi korban dengan berboncengan mengendarai sepeda motor, lalu saat melintasi rumah Terdakwa tiba-tiba Terdakwa langsung memberhentikan saksi korban ANDIKA DIDIK SIMBOLON dengan mengatakan berhenti dulu kau (stop jolo ho), kemudian saksi korban berhenti, setelah saksi korban ANDIKA DIDIK SIMBOLON berhenti Terdakwa mengatakan kenapa kau menggas-gas sepeda motor mu tadi sambil Terdakwa memegang sebilah parang dengan jarak Terdakwa sekitar 2 (dua) meter dari saksi korban ANDIKA DIDIK SIMBOLON, kemudian saksi korban ANDIKA DIDIK SIMBOLON



menjawab sepeda motorku rusak (sambil merepet), setelah itu Terdakwa langsung melemparkan sebilah parang tersebut lalu Terdakwa langsung menghampiri saksi korban ANDIKA DIDIK SIMBOLON kemudian Terdakwa langsung meninju lengan tangan kanan saksi korban ANDIKA DIDIK SIMBOLON sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Terdakwa menampar leher saksi korban ANDIKA DIDIK SIMBOLON pada bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi saksi korban ANDIKA DIDIK SIMBOLON berada diatas sepeda motor, selanjutnya saksi MINTA HOTNA RAMBE yang merupakan istri Terdakwa langsung melakukan peleraian dengan cara menarik Terdakwa lalu datang saksi EGI SIMBOLON menyuruh saksi korban ANDIKA DIDIK SIMBOLON pergi dari lokasi, lalu saksi korban ANDIKA DIDIK SIMBOLON pergi meninggalkan lokasi;

- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi korban ANDIKA DIDIK SIMBOLON mengalami luka memar di lengan kanan atas ukuran kurang lebih 5x2 cm bersesuaian dengan hasil Visum Repertum Projustita Nomor : 800/1170/VII/Pusk/2022, tanggal 26 Juli 2022, telah memeriksa atas nama ANDIKA DIDIK SIMBOLON dengan hasil pemeriksaan pada saksi korban ditemukan : luka memar di lengan kanan atas ukuran kurang lebih 5x2 cm dengan Kesimpulan : ditemukan luka memar di lengan kanan atas ukuran kurang lebih 5x2 cm;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk pada siapapun orang sebagai subyek hukum yang berada di wilayah Republik Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, kedudukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun kebangsaan kecuali orang-orang bangsa asing yang berada di wilayah Republik Indonesia menurut hukum internasional diberi hak exterritorialiteit;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan ini oleh Penuntut Umum telah diajukan 1 (satu) orang sebagai Terdakwa yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama Terdakwa **Parlindungan Simbolon Alias Parlin** dengan menyebutkan identitasnya secara lengkap dan identitasnya tersebut telah pula sesuai dengan identitas yang tertulis dalam dakwaan Penuntut Umum dan sesuai pula dengan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan;

Ad.2. Unsur penganiayaan;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur penganiayaan menurut yurisprudensi diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), misalnya menampar atau memukul dengan tangan, sehingga membuat orang lain menjadi sakit, atau luka;

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, kesengajaan terjadi dalam 3 (tiga) tingkatan yaitu:

1. Kesengajaan sebagai tujuan, (opzet als oogmerk) berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atas tujuan dan pengetahuan dari sipelaku/Terdakwa;
2. Kesengajaan dengan kesadaran atau keharusan (opzet bij zekerheids bewustzijn) yang menjadi sandaran Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu, dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti terjadi;
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (opzet bij mogelijkheids bewustzijn atau dolus eventualis) yang menjadi sandaran adalah sejauh mana pengetahuan atas kesadaran Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekitar pukul 13.30 Wib, saksi korban ANDIKA DIDIK SIMBOLON pulang dari Desa Aek Sundur Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara menuju desa Pasar Sipiongot dengan mengendarai sepeda motor dan saat itu saksi EGI SIMBOLON bersama dengan saksi RUSLAN SIMBOLON berada di depan saksi korban dengan berboncengan mengendarai sepeda motor, lalu saat melintasi rumah Terdakwa tiba-tiba Terdakwa langsung memberhentikan saksi korban ANDIKA DIDIK SIMBOLON dengan mengatakan berhenti dulu kau (stop jolo ho), kemudian saksi korban berhenti, setelah saksi korban ANDIKA DIDIK

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 295/Pid.B/2022/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SIMBOLON berhenti Terdakwa mengatakan kenapa kau menggag-gas sepeda motor mu tadi sambil Terdakwa memegang sebilah parang dengan jarak Terdakwa sekitar 2 (dua) meter dari saksi korban ANDIKA DIDIK SIMBOLON, kemudian saksi korban ANDIKA DIDIK SIMBOLON menjawab sepeda motorku rusak (sambil merepet), setelah itu Terdakwa langsung melemparkan sebilah parang tersebut lalu Terdakwa langsung menghampiri saksi korban ANDIKA DIDIK SIMBOLON kemudian Terdakwa langsung meninju lengan tangan kanan saksi korban ANDIKA DIDIK SIMBOLON sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Terdakwa menampar leher saksi korban ANDIKA DIDIK SIMBOLON pada bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi saksi korban ANDIKA DIDIK SIMBOLON berada diatas sepeda motor, selanjutnya saksi MINTA HOTNA RAMBE yang merupakan istri Terdakwa langsung melakukan peleraian dengan cara menarik Terdakwa lalu datang saksi EGI SIMBOLON menyuruh saksi korban ANDIKA DIDIK SIMBOLON pergi dari lokasi, lalu saksi korban ANDIKA DIDIK SIMBOLON pergi meninggalkan lokasi sehingga akibat kejadian tersebut saksi korban ANDIKA DIDIK SIMBOLON mengalami luka memar di lengan kanan atas ukuran kurang lebih 5x2 cm bersesuaian dengan hasil Visum Repertum Projustita Nomor : 800/1170/VII/Pusk/2022, tanggal 26 Juli 2022, telah memeriksa atas nama ANDIKA DIDIK SIMBOLON dengan hasil pemeriksaan pada saksi korban ditemukan : luka memar di lengan kanan atas ukuran kurang lebih 5x2 cm dengan Kesimpulan : ditemukan luka memar di lengan kanan atas ukuran kurang lebih 5x2 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur kedua setelah dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dengan adanya perbuatan Terdakwa yang meninju lengan tangan kanan saksi korban ANDIKA DIDIK SIMBOLON sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Terdakwa menampar leher saksi korban ANDIKA DIDIK SIMBOLON pada bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi saksi korban ANDIKA DIDIK SIMBOLON berada diatas sepeda motor sehingga akibat kejadian tersebut saksi korban ANDIKA DIDIK SIMBOLON mengalami luka memar di lengan kanan atas ukuran kurang lebih 5x2 cm bersesuaian dengan hasil Visum Repertum Projustita Nomor : 800/1170/VII/Pusk/2022, tanggal 26 Juli 2022, telah memeriksa atas nama ANDIKA DIDIK SIMBOLON dengan hasil pemeriksaan pada saksi korban ditemukan : luka memar di lengan kanan atas ukuran kurang lebih 5x2 cm dengan Kesimpulan : ditemukan luka memar di lengan kanan atas ukuran kurang lebih 5x2 cm maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah dilakukan dengan sengaja mengakibatkan luka pada orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa sudah mengetahui dengan adanya perbuatan meninju dan menampar saksi korban ANDIKA DIDIK SIMBOLON dapat menyebabkan luka dan sakit namun Terdakwa tetap melakukannya sehingga korban mengalami luka sebagaimana Visum et repertum tersebut di atas sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur-unsur Pasal 351 Ayat (1) KUHP jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka menurut Majelis Hakim seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi seluruhnya berdasarkan bukti-bukti yang sah dan Majelis Hakim mendapatkan keyakinan bahwa Terdakwalah sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa dan atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP dengan kualifikasi melakukan tindak pidana penganiayaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan dan Terdakwa adalah sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tujuan pidanaan yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya sehingga Terdakwa dapat kembali bermasyarakat dengan baik. Penjatuhan pidana menurut Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan teori tujuan pidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 295/Pid.B/2022/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si Terdakwa, sehingga diharapkan pidana yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur : pertama unsur kemanusiaan yang berarti bahwa pidana yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat Terdakwa tindak pidana tersebut, kedua, unsur edukatif dan kemanfaatan mengandung makna bahwa pidana tersebut harus mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, unsur ketiga, keadilan yaitu pidana tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat dan unsur ke empat adalah adanya kepastian hukum bagi Terdakwa maupun bagi orang lain yang melakukan tindak pidana harus menanggung konsekuensi hukumnya sehingga orang lain akan menjadi takut untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pidana bagi Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana penuntut umum yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana selama 6 (enam) bulan setelah dihubungkan dengan adanya fakta bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dijatuhi pidana dan Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya setelah dihubungkan dengan tujuan pidana yang menurut Majelis Hakim bukan hanya untuk menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya bagi Terdakwa melainkan sebagai pembinaan bagi Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan tindak pidana lagi dan agar Terdakwa dapat kembali bermasyarakat dengan baik maka tuntutan penuntut umum tersebut sudah tepat diterapkan bagi Terdakwa, oleh sebab itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam tahanan kota dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan kota;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1), Pasal 197 ayat (1) huruf i Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 295/Pid.B/2022/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana (KUHP), maka Majelis Hakim akan membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan/permohonan Terdakwa, maka sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi korban mengalami luka;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana yang akan diputuskan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini dipandang cukup memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa mengenai ketidakhadiran Terdakwa pada saat pengucapan putusan, pengadilan telah mempertimbangkan bahwa meskipun pada prinsipnya pengucapan putusan harus dihadiri oleh Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 196 ayat (1) KUHP akan tetapi oleh karena tidak hadirnya Terdakwa tersebut dimulai pada saat pemeriksaan telah dinyatakan selesai yaitu ketika acara pembelaan sampai putusan ini akan diucapkan maka menurut pengadilan hak-hak Terdakwa untuk melakukan pembelaan, seperti hak untuk didampingi Penasihat Hukum, hak mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap dakwaan, hak mengajukan saksi atau alat bukti lain yang menguntungkan, memberikan keterangan di persidangan dan hak-hak lainnya dalam perkara ini telah terpenuhi, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan : “ Dalam hal Terdakwa tidak hadir, sedangkan pemeriksaan dinyatakan telah selesai, putusan dapat diucapkan tanpa dihadiri Terdakwa” maka dalam perkara aquo Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan tanpa kehadiran Terdakwa;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang No. 8

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 295/Pid.B/2022/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 Tentang KUHP, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **PARLINDUNGAN SIMBOLON alias PARLIN** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan kota;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan berdasarkan sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang dilaksanakan pada hari **Rabu**, tanggal **25 Januari 2023**, oleh Kami **Prihatin Stio Raharjo, S.H.M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Ryki Rahman Sigalingging, S.H.M.H.**, dan **Rudy Rambe, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **26 Januari 2023** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Mangara Hutapea, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Padangsidimpuan serta dihadiri oleh **Rifka Candela Sihombing, S.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Lawas Utara tanpa dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ryki Rahman Sigalingging, S.H.M.H.

Prihatin Stio Raharjo, S.H.M.H.

Rudy Rambe, S.H.

Panitera Pengganti,

Mangara Hutapea, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 295/Pid.B/2022/PN Psp